



## GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/429 /B.III/HK/2011

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR :  
G/112/B.III/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN  
SINKRONISASI PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN  
GUBERNUR PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi terhadap penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan terkait dengan harmonisasi dan sinkronisasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/112/B.III/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011;
  - c. bahwa agar pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi, dipandang perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/112/B.III/HK/2011 TENTANG PEMBENTUKAN TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PENYUSUNAN PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.**
- KESATU** : Merubah susunan personalia Tim Harmonisasi dan Sikronisasi Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/112/B.III/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/112/B.III/HK/2011 tentang Pembentukan Tim Harmonisasi dan Sinkronisasi Penyusunan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur Pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011.
- KE TIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2011. dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 27.5.2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing yang bersangkutan;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/427/B.III/HK/2011

TANGGAL : 27.5. 2011

SUSUNAN PERSONALIA TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI  
PERATURAN GUBERNUR DAN KEPUTUSAN GUBERNUR  
PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2011

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000.-	Diberikan Honorarium selama 8 (delapan) bulan terhitung sejak Bulan Mei 2011 s.d Desember 2011 yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Kegiatan Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.03.
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	300.000.-	
3	Asisten Bidang Pemerintahan Sekda Provinsi Lampung	Ketua	250.000.-	
4	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000.-	
5	Kabag. Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000.-	
6	Kasubbag Perundang-undangan Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000.-	
7	Kasubbag Evaluasi Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000.-	
8	Kasubbag Produk Hukum Biro Hukum Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000.-	
9	Andini Maharani P., SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
10	Diri Rachmawaty, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
11	Yanuar Hastiko Putro, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
12	A. Gufta Ariza, SH (NSU pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	
13	Roni (Honorar pada Biro Hukum Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.